

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
2015

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 59/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

ABSTRAK: Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pedoman Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No.2 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 21 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 2 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 10 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pedoman teknis untuk kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 .

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juli 2015
- Lampiran 29 halaman